

**OPERASI PLASTIK PADA WAJAH UNTUK ESTETIKA PERSPEKTIF  
UU KESEHATAN DAN YUSUF AL-QARADHAWI**  
*PLASTIC SURGERY ON THE FACE FOR AESTHETICS PERSPECTIVE  
OF HEALTH LAW AND YUSUF AL-QARADHAWI*

**Azuratun Nasuha, Muhammad Iqbal Irham & Muhammad Faisal Hamdani**

**Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Ilmi Tanjungbalai, UIN Sumatera Utara**

Korespondensi Penulis : [azuratunnasuha@staini.ac.id](mailto:azuratunnasuha@staini.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Nasuha, Azuratun, Muhammad Iqbal Irham dan Muhammad Faisal Hamdani. *Operasi Plastik pada Wajah untuk Estetika Perspektif UU Kesehatan dan Yusuf Al-Qaradhawi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

**ABSTRAK**

Operasi plastik pada wajah untuk estetika telah menjadi bagian dari praktik medis yang berkembang pesat di dunia modern. Meskipun prosedur ini menawarkan perubahan fisik yang signifikan, keberadaannya menimbulkan beragam pertanyaan etis, medis, dan legal, terutama dalam konteks hukum positif dan fiqih kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik operasi plastik pada wajah dari dua perspektif yakni Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dan ulama kontemporer Yusuf al-Qaradhawi. Dalam konteks UU Kesehatan, operasi plastik dipandang sebagai bagian dari upaya medis yang sah, selama dilakukan dengan prinsip keselamatan pasien, etika kedokteran, dan tidak merugikan kesehatan individu. UU ini menekankan pentingnya tujuan medis yang sah dalam praktik medis dan pengawasan yang ketat terhadap prosedur estetika, yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan. Sementara itu, menurut Yusuf al-Qaradhawi, operasi plastik untuk tujuan estetika dapat dipertimbangkan sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti menghindari perubahan permanen yang mengarah pada penipuan atau pelanggaran terhadap ciptaan Allah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengkaji literatur terkait UU Kesehatan dan fatwa-fatwa Yusuf al-Qaradhawi mengenai estetika dan perubahan tubuh dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan individu dalam melakukan prosedur kosmetik dan kewajiban untuk menjaga kesehatan serta prinsip-prinsip etika medis dalam hukum positif dan fiqih kontemporer. Secara keseluruhan, kedua perspektif ini mendorong pendekatan yang seimbang dalam menerapkan praktik operasi plastik, dengan mengutamakan keamanan, kesehatan, dan niat yang baik.

**Kata Kunci: Fiqih Kontemporer, Operasi Plastik, Undang-Undang Kesehatan**

**ABSTRACT**

*Facial plastic surgery for aesthetic purposes has become an increasingly prominent practice in modern medical procedures. While such interventions offer significant physical transformations also raise various ethical, medical, and legal questions particularly within the frameworks of law and contemporary Islamic jurisprudence.*

*This study aims to analyze facial plastic surgery from two perspectives: Indonesia's Health Law No. 17 of 2023 and the views of contemporary Islamic scholar Yusuf al-Qaradawi. Within the context of Health Law, plastic surgery is considered a legitimate medical practice as long as it adheres to principles of patient safety, medical ethics, and does not endanger an individual's health. The law emphasizes the importance of valid medical purposes in clinical practice and calls for strict oversight of aesthetic procedures to prevent exploitation and misuse. Meanwhile, according to Yusuf al-Qaradawi, cosmetic surgery for aesthetic enhancement may be deemed permissible as long as it does not contravene fundamental Islamic principles such as avoiding permanent changes that result in deception or violate the integrity of God's creation. This study employs a literature review method by examining relevant sources related to the Health Law and Yusuf al-Qaradawi's fatwas concerning aesthetics and bodily alteration in Islam. The findings reveal a tension between individual freedom to undergo cosmetic procedures and the obligation to uphold health and medical ethics within both positive law and contemporary fiqh. Overall, both perspectives advocate for a balanced approach to plastic surgery, prioritizing safety, well-being, and noble intentions.*

**Keywords: Contemporary Fiqh, Health Laws, Plastic Surgery**

## **A. PENDAHULUAN**

Operasi plastik pada wajah, (*facial plastic surgery*) adalah suatu prosedur medis yang dilakukan untuk mengubah, memperbaiki, atau mempercantik struktur wajah seseorang<sup>1</sup>. Tindakan ini dapat bersifat rekonstruktif untuk memperbaiki kerusakan akibat cedera, penyakit, atau kelainan bawaan maupun estetika, yang bertujuan untuk meningkatkan penampilan agar sesuai dengan keinginan individu. Secara narasi, dibalik pantulan wajah orang yang bercermin setiap pagi, tersimpan keinginan untuk tampil lebih percaya diri, atau harapan untuk mengembalikan bentuk wajah yang pernah rusak karena kecelakaan Williams<sup>2</sup>. Di sinilah operasi plastik mengambil peran.

Proses ini dimulai dengan konsultasi medis, di mana dokter bedah memeriksa struktur wajah, memahami tujuan pasien, dan merancang prosedur yang sesuai seperti mengangkat kelopak mata (*blepharoplasty*), merapikan hidung (*rhinoplasty*), mengencangkan kulit wajah (*facelift*), atau menambah volume pada bagian tertentu seperti pipi dan dagu. Prosedurnya dilakukan dengan teknologi dan teknik canggih yang berusaha seminimal mungkin menyebabkan bekas luka,

---

<sup>1</sup> Naila Azzahra, dkk., *Operasi Plastik dalam Islam: Tinjauan tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, dan Pertimbangan Etis*, Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, Vol.1, No.3 (September 2024), p.89.

<sup>2</sup> Awaluddin Nur, dkk., *Perspektif Hukum Islam tentang Bedah Plastik: antara Keindahan dan Kesehatan*, Al-fiqh: Journal of Islamic Studies, Vol.3, No.1 (Maret 2025), p.9.

sekaligus memaksimalkan hasil yang tampak alami. Pasca operasi, pasien biasanya menjalani masa pemulihan yang disesuaikan dengan jenis tindakan, diiringi perawatan intensif agar hasilnya bertahan lama dan memuaskan<sup>3</sup>.

Seorang wanita paruh baya yang ingin mengurangi garis-garis halus di wajahnya, dengan bantuan *facelift*, kulit wajah yang sebelumnya mengendur ditarik kembali secara halus, memberikan tampilan yang segar dan lebih muda. Atau seorang pria muda yang merasa tidak percaya diri dengan bentuk hidungnya, menjalani *rhinoplasty* untuk membentuk hidung yang lebih simetris dengan wajahnya. Operasi plastik pada wajah bukan sekadar tentang kecantikan luar tetapi juga tentang rekonstruksi harapan dan pembentukan kembali kepercayaan diri.

Operasi plastik pada wajah untuk tujuan estetika telah menjadi salah satu tren dalam masyarakat modern<sup>4</sup>. Peningkatan kesadaran terhadap penampilan fisik, pengaruh media sosial, serta akses yang lebih mudah terhadap teknologi medis telah mendorong banyak individu untuk melakukan prosedur kosmetik. Estetika wajah, sebagai bagian dari identitas diri, menjadi fokus utama dalam banyak kasus operasi plastik<sup>5</sup>. Namun, meskipun operasi plastik dapat memberikan perubahan positif bagi sebagian orang, praktik ini juga menimbulkan berbagai perdebatan baik dari perspektif hukum maupun agama.

Dalam konteks Indonesia, regulasi mengenai praktik medis, termasuk operasi plastik, diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun dalam ketentuan undang-undang ini memberikan panduan mengenai standar layanan kesehatan dan perlindungan bagi pasien<sup>6</sup>. Sementara itu, dalam perspektif agama, terutama fiqh kontemporer, isu operasi plastik sering kali dianggap kontroversial karena berkaitan dengan prinsip-prinsip halal dan haram, perubahan ciptaan Tuhan, serta niat yang mendasari tindakan itu. Seiring dengan berkembangnya praktik medis dan pemahaman fiqh yang terus dinamis, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kesesuaian operasi plastik pada wajah untuk tujuan estetika baik dari segi hukum kesehatan maupun fiqh kontemporer.

---

<sup>3</sup> Tengku Keizerina Devi Azwar, dkk., *Pertanggungjawaban Hukum Bedah Plastik Estetik yang Merubah Fitur Wajah*, Jurnal Mercatoria, Vol.16, No.1 (Juni 2023), p.40.

<sup>4</sup> Rois Hamid Siregar, dkk., *Perspektif Hadis terhadap Operasi Plastik: Analisis Hukum dan Etika dalam Islam*, Jurnal Lentera, Vol.24, No.1 (Maret 2025), p.429.

<sup>5</sup> Cecep Soleh Kurniawan, *Pandangan Ulama terhadap Pembedahan Plastik*, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol.10, No.1 (Mei 2023), p.23.

<sup>6</sup> Mailiza Fitria, *Operasi Plastik dan Selaput Dara (Antara Kebutuhan dan Keinginan) dalam Perspektif Hukum Islam*, Ustraty: Journal of Islamic Family Law, Vol.1, No.1 (Juni 2023), p.32.

Sehingga oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedua perspektif tersebut dalam konteks yang lebih luas.

Operasi plastik pada wajah untuk tujuan estetika mencakup berbagai prosedur medis yang dilakukan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan fisik seseorang. Prosedur ini dapat mencakup operasi pengencangan wajah, pembentukan hidung, pengecilan dagu, hingga pengurangan kerutan<sup>7</sup>. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk meningkatkan penampilan estetika individu yang melakukannya, baik karena alasan pribadi maupun sosial.

Dari perspektif hukum, UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur praktik medis secara umum, termasuk operasi plastik. Dalam undang-undang ini, disebutkan layanan kesehatan, termasuk prosedur estetika, harus dilakukan dengan standar medis yang sesuai, bertujuan melindungi hak-hak pasien dan mencegah penyalahgunaan atau praktik medis yang tidak profesional<sup>8</sup>. Namun, peraturan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana praktik operasi plastik untuk estetika dapat dianggap sesuai dengan prinsip kesehatan yang sebenarnya.

Dalam perspektif fiqih, operasi plastik untuk tujuan estetika menjadi isu yang menarik karena berkaitan dengan pandangan agama mengenai perubahan tubuh yang merupakan ciptaan Tuhan. Fiqih kontemporer menawarkan berbagai pandangan mengenai hal ini, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti niat, dampak jangka panjang, serta relevansi dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>9</sup> Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa jika prosedur ini dilakukan dengan niat yang benar dan tidak merusak tubuh, maka dapat diperbolehkan. Namun, ada pendapat lebih konservatif yang menganggap bahwa perubahan pada tubuh yang disengaja dapat berisiko melanggar prinsip dasar dalam agama Islam. Dengan demikian, tulisan ini akan mengkaji bagaimana UU Kesehatan No 17/2023 serta fiqih kontemporer memandang operasi plastik pada wajah untuk tujuan estetika, serta dampak yang mungkin ditimbulkan baik dari sisi hukum maupun agama.

---

<sup>7</sup> Istikharoh, dkk., *Pertanggung Jawaban Hukum Dokter Bedah Plastik Melakukan Tindakan Perubahan Bentuk Wajah Menurut Hukum di Indonesia*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol.5, No.2 (Desember 2024), p.43.

<sup>8</sup> Fatahillah, dkk., *Bedah Plastik dalam Pandangan Ulama Klasik*, Jurnal Ahkam, Vol.10, No.1 (Juni 2022), P.54.

<sup>9</sup> Jamil dan Sulidar, *Pandangan Hadits dalam Memperindah Bentuk Ciptaan Allah Melalui Medis untuk Kecantikan di Klinik Ariana Audi Kota Medan*, Kodifikasia, Vol.18, No.1 (2024), p.89.

## **B. PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, penulis akan membahas hasil analisis terkait dengan operasi plastik pada wajah untuk estetika dari perspektif UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 serta pandangan fiqh kontemporer. Pembahasan akan mencakup berbagai dimensi, baik dari segi regulasi hukum kesehatan maupun pandangan agama mengenai kesesuaian dan etika dalam melakukan operasi plastik untuk tujuan estetika.

### **1. Perspektif Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023**

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur secara khusus mengenai praktik bedah plastik rekonstruksi dan estetika, termasuk operasi plastik pada wajah untuk tujuan estetika. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa tindakan medis tersebut dilakukan secara aman, profesional, dan sesuai dengan norma hukum serta sosial yang berlaku di Indonesia. Pasal 137 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa bedah plastik rekonstruksi dan estetika hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki keahlian dan kewenangan. Hal ini berarti bahwa operasi plastik pada wajah untuk tujuan estetika harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik yang telah memiliki sertifikasi dan izin praktik resmi.

Pasal 137 ayat (2) menegaskan bahwa bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Dengan demikian, operasi plastik pada wajah yang bertujuan untuk mengubah identitas seseorang, seperti mengubah ciri-ciri wajah secara drastis hingga tidak dikenali, dilarang oleh undang-undang. UU Kesehatan juga menetapkan sanksi bagi pelanggaran ketentuan tersebut. Setiap orang yang melakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika yang bertentangan dengan norma masyarakat dan ditujukan untuk mengubah identitas dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan bedah plastik rekonstruksi dan estetika diatur melalui PP No 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan UU Kesehatan. Hal ini sebagai pedoman teknis dan operasional bagi tenaga medis dan fasilitas kesehatan di dalam menyelenggarakan layanan bedah plastik yang sesuai dengan standar keamanan serta etika.

Dalam perspektif UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, operasi plastik pada wajah untuk tujuan estetika diperbolehkan asalkan dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang, tidak bertentangan dengan norma sosial, dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas seseorang. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari praktik medis yang tidak bertanggung jawab serta memastikan bahwa layanan bedah plastik dilakukan secara profesional dan etis.

Beberapa jurnal menekankan pentingnya regulasi dalam praktik medis, termasuk operasi plastik. Penelitian oleh Makhafiroh<sup>10</sup> mengungkapkan bahwa dalam UU No. 17 Tahun 2023, ada ketentuan yang mengharuskan setiap praktik medis, termasuk operasi plastik, dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan berlisensi. Jurnal tersebut menyatakan bahwa meskipun operasi plastik untuk tujuan estetika tidak selalu dianggap sebagai prosedur medis darurat. Prosedur tersebut tetap harus mengikuti standar keamanan yang ketat agar dapat menghindari risiko yang berbahaya bagi pasien.

Penelitian oleh Aravik<sup>11</sup> juga menyoroti masalah minimnya pengawasan dalam prosedur operasi plastik estetika di Indonesia. Meskipun UU Kesehatan mengatur standar layanan medis, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua klinik estetika mematuhi standar yang ada. Hal ini menyebabkan sejumlah pasien mengalami komplikasi atau bahkan kerusakan fisik yang signifikan setelah menjalani operasi plastik. Jurnal tersebut menyarankan agar pemerintah memperketat pengawasan terhadap klinik-klinik operasi plastik, serta melakukan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang risiko dan prosedur yang tepat. Selain itu, menurut Naila Azzahra<sup>12</sup> persetujuan yang sah (*informed consent*) adalah bagian penting dalam melaksanakan operasi plastik, yang memastikan bahwa pasien telah memahami semua risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, di bawah UU Kesehatan No. 17/2023,

---

<sup>10</sup> Maghfiroh, dkk., *Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam*, Prosiding Seminar Nasional & Internasional, Vol.1, No.1 (Agustus 2015), p.78.

<sup>11</sup> Aravik, dkk., *Operasi Plastik dalam Perspektif Hukum Islam*, Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 2 No. 2 (2024), p.36.

<sup>12</sup> Naila Azzahra, dkk., *Operasi Plastik dalam Islam: Tinjauan tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, dan Pertimbangan Etis*, Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, Vol.1, No.3 (September 2024), p.89.

dokter harus memberikan penjelasan yang jelas tentang prosedur tersebut, termasuk kemungkinan komplikasi dan hasil yang mungkin tidak sesuai harapan.

Berdasarkan penelitian Ningsih<sup>13</sup> dapat disimpulkan bahwa meskipun UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 penting untuk memastikan bahwa prosedur dilakukan secara profesional, dengan persetujuan yang sah dari pasien, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan yang tidak perlu.<sup>14</sup> Penelitian Azwar menyoroti bahwa kesesuaian bisa dicapai jika operasi plastik dilakukan dengan tujuan yang sah dan sesuai dengan prinsip kesehatan yang berlaku. Dalam hal ini, perspektif UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 lebih menekankan menekankan pentingnya pengawasan, profesionalisme, serta pertimbangan terhadap dampak fisik dan psikologis dari prosedur estetika.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa operasi plastik pada wajah untuk tujuan estetika memiliki dimensi yang kompleks, Dari segi hukum positif, UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan operasi plastik yang aman dan profesional, dengan pengawasan yang lebih ketat.

## **2. Perspektif Fiqih Kontemporer**

Dari sisi fiqih, operasionalisasi operasi plastik untuk tujuan estetika menjadi perdebatan yang cukup kompleks. Fiqih kontemporer, yang berkembang seiring dengan perubahan zaman, memberikan ruang bagi kajian-kajian baru mengenai isu-isu medis yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks klasik fiqih. Dalam hal operasi plastik, beberapa pertimbangan utama dari perspektif fiqih adalah:

a. Salah satu aspek penting dalam fiqih adalah niat di balik tindakan tersebut.

Jika seseorang melakukan operasi plastik dengan niat untuk memperbaiki penampilan guna meningkatkan rasa percaya diri atau mengatasi cacat fisik akibat kecelakaan atau penyakit, maka dalam pandangan beberapa ulama,

---

<sup>13</sup> Ningsih, dkk., *Vaginoplasty dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Kesehatan*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol.5, No.2 (September 2024), p.169.

<sup>14</sup> Azwar, dkk., *Pertanggungjawaban Hukum Bedah Plastik Estetik yang Merubah Fitur Wajah*, Jurnal Mercatoria, Vol.16, No.1 (Juni 2024), p.12.

ini bisa dianggap diperbolehkan. Sebaliknya, jika niatnya adalah untuk mengikuti tren estetika yang berlebihan tanpa alasan yang kuat, hal tersebut bisa dipertanyakan.

- b. Beberapa ulama berpendapat bahwa melakukan perubahan pada tubuh yang sudah sempurna merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Menurut mereka, tubuh manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna, dan perubahan yang dilakukan tanpa alasan yang mendesak bisa dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap ciptaan Tuhan. Namun, pandangan ini tidak mutlak dan sering kali tergantung pada konteks dan tujuan dari prosedur tersebut.
- c. Dalam fiqh kontemporer, ada pertimbangan terhadap konsep masalah (manfaat) dan mudharat (bahaya) yang terkait dengan operasi plastik. Jika prosedur tersebut memberikan manfaat yang lebih besar, seperti meningkatkan kualitas hidup atau mengatasi cacat fisik yang mengganggu, maka dapat dianggap diperbolehkan. Sebaliknya, jika operasi plastik menimbulkan mudharat, baik secara fisik maupun psikologis, maka hal tersebut sebaiknya dihindari.

Beberapa ulama dan pemikir fiqh kontemporer mengakui bahwa dalam beberapa situasi, operasi plastik untuk tujuan estetika dapat dianggap sah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar, dilakukan oleh tenaga medis yang profesional, dan tidak merusak tubuh atau melanggar prinsip-prinsip syariah. Namun, prosedur yang hanya bertujuan untuk memenuhi tren kecantikan yang berlebihan atau untuk mencapai standar kecantikan yang tidak realistis sering kali dianggap tidak sejalan dengan ajaran agama.

Namun, perbedaan mencolok antara kedua perspektif ini terletak pada pemahaman terhadap perubahan tubuh sebagai ciptaan Tuhan. Dalam fiqh, ada pendapat yang lebih konservatif yang menilai perubahan pada tubuh dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ciptaan Tuhan, sedangkan dari sisi hukum, selama prosedur tersebut tidak membahayakan pasien dan dilakukan secara profesional, tidak ada larangan yang jelas.

Dalam fiqih kontemporer, pandangan terhadap operasi plastik untuk tujuan estetika bervariasi.<sup>15</sup> Penelitian oleh Triyana mengungkapkan bahwa dalam tradisi fiqih klasik, tubuh manusia dianggap sebagai ciptaan Allah yang tidak boleh diubah tanpa alasan yang sah. Namun, dengan berkembangnya kebutuhan medis dan estetika, fiqih kontemporer menawarkan ruang interpretasi baru yang memperbolehkan perubahan tubuh selama tidak merusak ciptaan Allah dan dilakukan untuk tujuan yang sah, seperti mengatasi cacat fisik atau meningkatkan kualitas hidup.

Jurnal ini juga mengutip pendapat dari beberapa ulama kontemporer yang membolehkan operasi plastik jika dilakukan dengan niat yang baik, seperti meningkatkan rasa percaya diri atau mengatasi kecacatan fisik yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebaliknya, jika prosedur dilakukan hanya untuk mengikuti tren kecantikan atau memenuhi standar estetika yang berlebihan, beberapa ulama berpendapat bahwa ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip fiqih, karena dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap ciptaan Allah.

Selain itu, dalam penelitian Siregar<sup>16</sup> para ulama kontemporer mengemukakan pandangan yang lebih fleksibel, menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, operasi plastik bisa diterima jika dilakukan dengan tujuan medis yang jelas atau untuk mengatasi cacat fisik, bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan estetika yang berlebihan. Mereka menekankan bahwa niat dan dampak dari tindakan tersebut harus menjadi pertimbangan utama. Jika manfaat dari prosedur tersebut lebih besar daripada mudharat (bahaya) yang mungkin timbul, maka operasi plastik dapat dianggap sah.

Dalam konteks hukum, penting untuk memastikan bahwa prosedur dilakukan secara profesional, dengan persetujuan yang sah dari pasien, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan yang tidak perlu. Sementara dalam fiqih, niat yang baik dan dampak yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat menjadi pertimbangan utama.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Triyana, *Operasi Bedah Plastik untuk Meningkatkan Kecantikan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Kesehatan*, Skripsi, Universitas Islam Malang, Malang, 2022, p.24.

<sup>16</sup> Siregar, dkk., *Perspektif Hadis terhadap Operasi Plastik: Analisis Hukum dan Etika dalam Islam*, Jurnal Lentera, Vol.24, No.1 (Juni 2025), p.429.

<sup>17</sup> Fitria, *Operasi Plastik dan Selaput Dara (Antara Kebutuhan dan Keinginan) dalam Perspektif Hukum Islam*, Usrati, Vol.1, No.1 (Juni 2023), p.12.

Penelitian oleh Fitria menyoroti bahwa kesesuaian antara perspektif hukum dan fiqh bisa dicapai jika operasi plastik dilakukan dengan tujuan yang sah dan sesuai dengan prinsip kesehatan yang berlaku. Dalam hal ini, kedua perspektif menekankan pentingnya pengawasan, profesionalisme, serta pertimbangan terhadap dampak fisik dan psikologis dari prosedur estetika.

Penelitian Hermawan<sup>18</sup> mengidentifikasi beberapa tantangan dalam praktik operasi plastik, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa tantangan utama termasuk kurangnya edukasi bagi pasien mengenai risiko prosedur estetika, serta ketidakteraturan dalam pengawasan klinik-klinik kecantikan. Ini menimbulkan masalah hukum dan kesehatan yang serius, seperti peningkatan jumlah keluhan medis dan komplikasi pascaoperasi. Di sisi lain, penelitian Pakpahan<sup>19</sup> menambahkan bahwa operasi plastik, meskipun bermanfaat bagi sebagian orang, berisiko menimbulkan tekanan sosial terkait standar kecantikan yang tidak realistis. Hal ini memunculkan pertanyaan etis mengenai sejauh mana masyarakat seharusnya menerima standar kecantikan tersebut tanpa merugikan kesehatan mental dan fisik individu.

Dari Pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa operasi plastik pada wajah untuk estetika memiliki dimensi yang kompleks, dari perspektif fiqh kontemporer, ada ruang bagi interpretasi yang membolehkan operasi plastik untuk tujuan estetika, asalkan dilakukan dengan niat yang baik dan tidak merusak tubuh. Meskipun demikian, baik hukum maupun fiqh mengingatkan pentingnya niat, dampak, dan pengawasan dalam pelaksanaan prosedur estetika untuk memastikan manfaat yang lebih besar dan mengurangi risiko yang mungkin timbul.

Penelitian Fatahillah<sup>20</sup> menyoroti bahwa kesesuaian antara perspektif hukum dan fiqh bisa dicapai jika operasi plastik dilakukan dengan tujuan yang sah dan sesuai dengan prinsip kesehatan yang berlaku. Dalam hal ini, kedua perspektif menekankan pentingnya pengawasan, profesionalisme, serta pertimbangan terhadap dampak fisik dan psikologis dari prosedur estetika.

---

<sup>18</sup> Hermawan, *Tinjauan Yuridis terhadap Perubahan Fisik pada Manusia (Operasi Plastik) dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Universitas Negeri Malang, Malang, 2020, p.49.

<sup>19</sup> Pakpahan dkk., *Perbandingan Perlindungan Hukum pasien malpraktik bedah plastik di Indonesia dan Korea Selatan*, Jurnal IUS, Vol.9, No.1 (Juni 2021), p.221.

<sup>20</sup> Fatahillah, dkk., *Bedah Plastik dalam Pandangan Ulama Klasik*, Jurnal Ahkam, Vol.10, No.1 (Juni 2022), p.203.

### **3. Perspektif Yusuf AL- Qaradhawi**

Operasi plastik pada wajah untuk tujuan estetika telah menjadi bagian dari tren global dalam dunia modern. Namun, dalam pandangan Islam, setiap tindakan pada tubuh manusia terutama yang bersifat permanen tidak bisa dipandang semata-mata dari sisi kedokteran atau kecantikan, tetapi juga harus dilihat dari sisi hukum dan etika. Salah satu tokoh ulama kontemporer yang banyak membahas masalah ini adalah Yusuf Al-Qaradhawi, seorang ulama besar Mesir dan pemikir Islam terkenal.

Dalam karya terkenalnya *Halal dan Haram dalam Islam* (Al-Halal wal-Haram fil Islam), Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa segala bentuk perubahan fisik yang bersifat tetap dan tidak dibenarkan syariat, terutama yang dilakukan tanpa adanya kebutuhan mendesak atau darurat, termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah (*taghyîr khalqillah*). Ia menegaskan bahwa tindakan seperti ini termasuk yang diharamkan, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 119, ketika setan berkata: "*Dan aku benar-benar akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah.*" (QS. An-Nisa: 119)

Dalam hal ini, Al-Qaradhawi membedakan antara operasi plastik untuk kebutuhan medis atau rekonstruktif (misalnya untuk memperbaiki cacat bawaan, luka bakar, atau kerusakan akibat kecelakaan), yang diperbolehkan karena termasuk dalam upaya pengobatan, dengan operasi plastik murni untuk estetika, yang dilakukan hanya demi memenuhi standar kecantikan atau keinginan pribadi yang tidak mendesak, yang pada dasarnya tidak diperbolehkan. Namun, beliau juga menunjukkan adanya kelonggaran dalam kondisi tertentu, seperti: Bila seseorang mengalami gangguan psikologis berat karena bentuk wajahnya, Atau bila kondisi tersebut menyebabkan hilangnya rasa percaya diri secara signifikan, yang dapat mempengaruhi aktivitas sosial dan ibadahnya. Dalam kasus seperti ini, operasi dapat diperbolehkan secara syar'i berdasarkan prinsip *darurat* (*darûrah*) dan *maslahat*, yaitu untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Sebuah cacat, baik cacat bawaan lahir maupun cacat akibat terjadi kecelakaan seperti luka bakar pada telapak tangan merupakan sebuah kemudaratan. Sebab apabila ia tetap dalam keadaannya, dikhawatirkan ia akan mengeluh dan merasa tidak nyaman karena telapak tangan merupakan indra peraba dan salah satu bagian terpenting dalam tubuh. Padahal dalam Islam seseorang itu wajib menjaga lima hal yakni memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-‘aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan memelihara harta (hifz al-maal). Apabila seseorang mempunyai kemauan dan kesanggupan untuk melakukan operasi agar anggota tubuhnya tersebut dapat kembali sebagaimana mestinya maka hukumnya adalah wajib. Wajibnya itu sama halnya dengan kewajiban seseorang untuk melakukan pernikahan apabila ia mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melakukan pernikahan dan dikhawatirkan apabila tidak dilaksanakan pernikahan tersebut akan tergelincir pada perbuatan zina.

Orang yang mengalami cacat, akibat kecelakaan seperti luka bakar adalah sebuah kemudaratan. Kemudaratan tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan jalan melakukan operasi. Oleh sebab itu operasi plastik dengan tujuan mengembalikan kondisi fungsi tubuh seseorang sebagaimana asalnya hukumnya boleh sebagaimana kaidah fikih yang menjelaskan bahwa sebuah kemudaratan harus dihilangkan.

Dari uraian di atas bahwa, menyembuhkan luka bakar akibat kecelakaan dengan melakukan operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki anggota tubuh yang rusak tersebut maka dibolehkan, sebab operasi yang demikian dapat diartikan dengan obat. Bahkan apabila mempunyai kemauan dan kemampuan, disamping dikhawatirkan akan mengganggu aspek kehidupan dan agamanya maka hukumnya dapat berubah menjadi wajib.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, operasi plastik pada wajah untuk tujuan estetika secara umum tidak diperbolehkan dalam Islam, karena termasuk bentuk mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Namun, pengecualian diberikan bila tindakan tersebut dilakukan untuk mengobati cacat atau kerusakan akibat kecelakaan atau kelainan bawaan,

Atau untuk mengatasi gangguan psikologis serius yang memengaruhi kehidupan dan ibadah seseorang. Dengan kata lain, operasi plastik hanya diperbolehkan jika ada kebutuhan medis atau darurat, bukan semata-mata demi memenuhi standar kecantikan. Prinsip dasarnya adalah menjaga keaslian ciptaan Allah dan menghindari tindakan yang dilandasi hawa nafsu.

### **C. PENUTUP**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah ditengah tengah berkembangnya tren kecantikan modern, operasi plastik pada wajah menjadi pilihan yang kian diminati. Tidak hanya oleh mereka yang mengalami kelainan fisik atau cedera, tetapi juga oleh individu yang ingin memperbaiki penampilan demi alasan estetika. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting dari sisi hukum dan moral: apakah operasi plastik untuk kecantikan semata dapat dibenarkan? Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan ruang bagi praktik bedah plastik estetika, termasuk pada wajah. Namun, kebebasan ini tidak tanpa batas. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa prosedur bedah estetika hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki keahlian dan izin praktik resmi. Lebih dari itu, operasi plastik tidak boleh bertentangan dengan norma sosial atau digunakan untuk mengubah identitas seseorang secara drastis. Negara mengatur ini sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan pasien serta menjaga tatanan sosial yang beretika.

Di sisi lain, dari perspektif hukum Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi, operasi plastik untuk estetika dikaji dengan lebih hati-hati. Dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam*, Qardhawi menjelaskan bahwa mengubah ciptaan Allah tanpa alasan syar'i seperti hanya karena ketidakpuasan terhadap penampilan adalah perbuatan yang dilarang. Namun, beliau juga menyadari adanya kasus-kasus khusus, seperti trauma psikologis berat atau kerusakan fisik yang mengganggu fungsi sosial dan ibadah seseorang. Dalam situasi seperti itu, operasi plastik bisa diperbolehkan sebagai bentuk pengobatan dan pemulihan diri, sejalan dengan prinsip maslahat (kebaikan) dan darurat dalam syariat.

**Azuratun Nasuha, Muhammad Iqbal Irham dan Muhammad Faisal Hamdani**  
*Operasi Plastik pada Wajah untuk Estetika Perspektif UU Kesehatan dan Yusuf Al-Qaradhawi*

Kedua perspektif ini, meskipun berasal dari landasan yang berbeda hukum negara dan hukum agama pada dasarnya bertemu dalam satu titik: operasi plastik wajah untuk estetika hanya dapat dibenarkan jika dilakukan dengan alasan yang sah, oleh pihak yang berwenang, dan tidak melanggar nilai-nilai moral dan etika. Tindakan medis ini bukan sekadar perkara fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, dalam menjalani operasi plastik untuk kecantikan, seseorang tidak hanya dituntut untuk mempertimbangkan keinginan pribadi, tetapi juga tanggung jawab etis dan hukum, agar keindahan yang dicapai bukan hanya tampak dari luar, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang luhur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

### Publikasi

Aravik, Havis, Amri, Hoirul dah Choiriyah. *Operasi Plastik dalam Perspektif Hukum Islam*. Mizan: Journal of Islamic Law. Vol.2. No.2 (Desember 2024).

Azwar, Tengku Keizerina Devi, Arya Tjipta Prananda, Eva Syahfitri Nasution, Putri Rumondang Siagian, Hilbertus Sumplisius M. Wau dan Utary Maharany Barus. *Pertanggungjawaban Hukum Bedah Plastik Estetik yang Merubah Fitur Wajah*. Jurnal Mercatoria. Vol.16. No.1 (Juni 2023).

Azzahra, Naila, Azkia Zahra Safa, Luthfina Noor Afrila. *Operasi Plastik dalam Islam: Tinjauan tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, dan Pertimbangan Etis*. Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam. Vol.1. No.3 (September 2024).

Fatahillah, Haqqi A. dan Kurniawan. *Bedah Plastik dalam Pandangan Ulama Klasik*. Jurnal Ahkam. Vol.10. No.1 (Juni 2022).

Istikharoh. *Pertanggung Jawaban Hukum Dokter Bedah Plastik Melakukan Tindakan Perubahan Bentuk Wajah Menurut Hukum di Indonesia*. Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol.5. No.2 (Desember 2024).

Jamil, Sulidar. *Pandangan Hadits dalam Memperindah Bentuk Ciptaan Allah Melalui Medis untuk Kecantikan di Klinik Ariana Audi Kota Medan*. Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam. Vol.18. No.1 (Januari 2024).

Kurniawan, Cecep Soleh. *Pandangan Ulama terhadap Pembedahan Plastik*. Ahkam: Jurnal Hukum Islam. Vol.10. No.1 (Mei 2023).

Maghfiroh, Nurul dan Heniyatun. *Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam*. Prosiding Seminar Nasional & Internasional. Vol.1. No.1 (Agustus 2015).

Mailiza, Fitriah. *Operasi Plastik dan Selaput Dara (Antara Kebutuhan dan Keinginan) dalam Perspektif Hukum Islam*. Usraty: Journal of Islamic Family Law. Vol.1. No.1 (Juni 2023).

Ningsih, Astria L. dan Sar'an, Mohamad. *Vaginoplasty dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Kesehatan*. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. Vol.5. No.2 (September 2024).

Nur, Awaluddin, Dwi Fa'yi Arya Sakhi, Andika Dwi Putra dan Kurniati. *Perspektif Hukum Islam tentang Bedah Plastik: antara Keindahan dan Kesehatan*. Al-fiqh: Journal of Islamic Studies. Vol.3. No.1 (Maret 2025).

Pakpahan, Widiyani dan Veronica, Kartika. *Perbandingan Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik di Indonesia dan Korea Selatan*. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.9. No.1 (April 2021).

Siregar, Rois Hamid, Fadhilah Is & Juli Julaiha Pulungan. *Perspektif Hadis terhadap Operasi Plastik: Analisis Hukum dan Etika dalam Islam*. Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi. Vol.24. No.1 (Maret 2025).

### Karya Ilmiah

**Azuratun Nasuha, Muhammad Iqbal Irham dan Muhammad Faisal Hamdani**  
*Operasi Plastik pada Wajah untuk Estetika Perspektif UU Kesehatan dan Yusuf Al-Qaradhawi*

Hermawan, Rizka. 2020. *Tinjauan Yuridis terhadap Perubahan Fisik pada Manusia (Operasi Plastik) dalam Perspektif Hukum Islam*. Tesis. (Malang: Universitas Malang).

Triyana. *Operasi Bedah Plastik untuk Meningkatkan Kecantikan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Kesehatan*. Skripsi. (Malang: Universitas Islam Malang).

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

**Sumber Hukum Islam**

Al-Qur'an.

Hadist.